



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Nomor : 421.1 / 03293

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : PKK DHARMA WANITA KERTOMULYO

Alamat : Desa Kertomulyo
Kec. Margoyoso Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA “

Alamat Lembaga : Desa Kertomulyo

Kecamatan : Margoyoso

Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 12 Pebruari 2006

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 27 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, SH,MM

NIP. 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DESA KERTOMULYO

KECAMATAN MARGOYOSO

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA YAYASAN DARMA WANITA DESA KERTOMULYO

Nomor : 108/330/II/2006

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB Tunas Bangsa dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Tunas Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB Tunas Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertomulyo
Pada Tanggal : 10 Pebruari 2006



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso;
2. Arsip.

lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Darma Wanita
Nomor : 108/230/II / 2006
Tanggal : 10 Pebruari 2006
Tentang : Pembentukan KB Tunas Bangsa Desa Kertomulyo Kec. Margoyoso

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso
2. Ketua Yayasan Darma Wanita

PEMBINA

Penilik PAUD

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Hadi Sucipto

Sekretaris : Hesti Murwati, S Pd

Bendahara : Noor Aningsih, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Noor Aningsih, S.Pd

2. Sri Panggih W

3. Sri Kiswati

4. Siti Juridah, S Th I